



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR: 30 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG *SMART CITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan yang transparan dan akuntabel (*good govermance*) bertujuan untuk mewujudkan layanan publik yang efektif, efisien dan modern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang tentang penyelenggaraan Kabupaten Empat Lawang *Smart City*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  10. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);

11. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Pokok dan Fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGARAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG *SMART CITY*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Definisi, pengertian dan istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Empat Lawang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Anggaran dan pendapatan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang.
5. Badan siber dan sandi negara adalah badan siber dan sandi negara republik Indonesia.
6. Dinas komunikasi dan informatika yang selanjutnya disebut Dinas Komunikasi dan Informatika adalah dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Empat Lawang.

7. Dinas komunikasi dan informatika kabupaten yang selanjutnya disebut Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten adalah dinas yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika kabupaten di provinsi Sumatera Selatan.
8. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
9. *Smart city* Kabupaten Empat Lawang adalah paradigma baru dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan publik.
10. *Source code* adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dibaca manusia.
11. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah untuk menghasilkan informasi
12. Pusat data adalah fasilitas penyimpanan data terpusat Kabupaten Empat Lawang.
13. Pusat kendali (*command center*) adalah fasilitas pusat pengendalian dan monitoring dan komponen-komponen Kabupaten Empat Lawang smart city berupa aplikasi, data dan informasi.
14. *Contact center* adalah fasilitas yang melayani pengaduan melalui telepon, sms, email dan sosial media lainnya.
15. Rencana kerja adalah proses menentukan kerja untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
16. Penganggaran adalah rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan dalam APBD atau sumber lainnya.
17. Pengelolaan layanan *smart city* adalah unit yang mengelola layanan-layanan yang mendukung smart city di Kabupaten Empat Lawang.
18. *E-government* adalah pemanfaatan teknologi dan informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
19. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
20. Interabilitas adalah kemampuan sebuah sistem atau produk untuk bekerja sama dengan sistem atau produk lain.
21. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi terhadap akses, penggunaan, penyebaran perubahan, gangguan dan penghancuran dari pihak yang tidak berwenang.
22. Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program dan produk dalam

rangka untuk memastikan keabsahan, keandalan dan kesesuaian dengan standar yang berlaku.

23. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi yang telah diatur sedemikian rupa dan tersedia untuk dapat diakses melalui internet.
24. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dilakukan penyatuan program satu dengan yang lain.
25. Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengembalian keputusan yang tepat.
26. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan identifikasi.
27. Situs (*website*) adalah sebuah sistem informasi di mana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
28. Portal Kabupaten adalah situs website yang menjadi gerbang utama semua situs dan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang berfungsi sebagai one-stop-shopping bagi pengguna.
29. Aplikasi adalah program siap pakai yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dapat digunakan oleh sasaran yang dituju.
30. Aplikasi OPD adalah aplikasi yang pengoperasian dan pengguna utamanya adalah satu OPD bersangkutan.
31. Aplikasi lintas OPD adalah aplikasi yang pengoperasian dan pengguna utamanya adalah lebih dari satu OPD.

#### Bagian kedua

#### Maksud dan tujuan

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati Empat Lawang ini dimaksud untuk mengatur penyelenggaraan Kabupaten Empat Lawang *Smart city* secara menyeluruh.
- (2) Peraturan Bupati Empat Lawang ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan kepastian hukum dalam rangka pengelolaan
  - b. memberikan panduan pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan serta pengawasan Kabupaten Empat Lawang *smart city* Kabupaten Empat Lawang; dan

- c. menselaraskan dan mengintegrasikan pelaksanaan Kabupaten Empat Lawang *smart city* di setiap OPD Pemerintah Kabupaten dengan sistem informasi pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian ketiga  
Ruang lingkup  
Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan Kabupaten Empat Lawang *smart city* ini mencakup:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemeliharaan dan pengembangan; dan
- d. pengawasan.

BAB II  
PENYELENGGARAAN LAYANAN KABUPATEN EMPAT LAWANG  
*SMART CITY*

Pasal 4

- (1) penyelenggaraan layanan Kabupaten Empat Lawang *smart city* adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Empat Lawang melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaksanaan secara teknis dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Empat Lawang melalui bidang-bidang terkait dengan *smart city* Kabupaten Empat Lawang.
- (3) Layanan Kabupaten Empat Lawang *smart city* dilaksanakan pada setiap OPD dan menjadi tanggung jawab kepala OPD dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun administrasi perkantoran.
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat menggunakan tenaga ahli untuk memberikan saran dan pendapat tentang pengelolaan Kabupaten Empat Lawang *smart city* sesuai dengan ketentuan Perundang-undang.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan layanan Kabupaten Empat Lawang *smart city* mempunyai tugas menentukan kebijakan dan pelaksanaan teknis layanan Kabupaten Empat Lawang *smart city*.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan layanan Kabupaten Empat Lawang *smart city* menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan pedoman/petunjuk teknis pengelolaan layanan Kabupaten Empat Lawang *smart city*;
- b. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan layanan Kabupaten Empat Lawang *smart city* dan infrastrukturnya;
- c. koordinasi, kerjasama dan kemitraan, serta desiminasi informasi dengan OPD, Pemerintah Kabupaten, pemerintah pusat, swasta, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan layanan Kabupaten Empat Lawang *smart city*;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan Kabupaten Empat Lawang *smart city*;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan layanan *smart city* Kabupaten Empat Lawang.

### BAB III

#### INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI

##### Pasal 6

- (1) Infrastruktur yang digunakan untuk pelaksanaan Kabupaten Empat Lawang *smart city* harus memenuhi:
  - a. standar interbalitas
  - b. standar keamanan informasi, dan
  - c. ketentuan yang ditetapkan oleh menteri serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Layanan Kabupaten Empat Lawang *smart city* berupa:
  - a. pusat data (data center);
  - b. pusat kendali (command center);
  - c. contact center,
  - d. website pemerintah Kabupaten dan *website* OPD;
  - e. aplikasi dan basis data OPD;
  - f. e-mail resmi OPD, pegawai ASN dan/atau pejabat Pemerintah Kabupaten;
  - g. program Empat Lawang *smart and care* (S2C); dan
  - h. fasilitas pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang sebagai pengelola infrastruktur berfungsi:
  - a. menyediakan pusat data terintegrasi yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi pendukung dari Kabupaten Empat Lawang *smart city*, mengacu kepada standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri dan badan siber dan sandi negara serta ketentuan Peraturan Perundang-undang;



- b. mengelola dan mengintegrasikan data dan informasi yang bersumber dari aplikasi yang ada sesuai dengan standar interoperabilitas, keamanan informasi dan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri dan badan siber dan sandi negara;
- c. menampilkan data dan informasi pada pusat kendali yang bersumber dari aplikasi yang ada sesuai dengan standar interoperabilitas, keamanan informasi dan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri dan badan siber dan sandi negara;
- d. aplikasi dan situs website pemerintah provinsi dan website OPD harus megunakan nama domain dan subdomain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri.

#### Pasal 7

- (1) Aplikasi Kabupaten Empat Lawang *smart city* terdiri dari aplikasi dasar yang bersifat umum, aplikasi standar nasional dan aplikasi spesifik, yang ketentuannya ditetapkan oleh menteri serta Peraturan Perundang-undang.
- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan Kabupaten Empat Lawang *smart city* pada OPD harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri dan badan siber dan sandi negara serta ketentuan Peraturan Perundang-undang.
- (3) Aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk menunjang pelaksanaan Kabupaten Empat Lawang *smart city* menggunakan APBD dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, harus memastikan bahwa hak cipta termasuk hak pakai, hak ubah hak mengadakan dan hak distribusi aplikasi tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapatkan seluruh source code, database dan pendukung lainnya dari aplikasi yang dibangun semua komponen tersebut menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (5) OPD yang mengelola aplikasi wajib menyediakan aplikasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh menteri serta ketentuan Peraturan-undangan.
- (6) OPD yang merencanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang.
- (7) OPD yang mengelola aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyerahkan dokumentasi aplikasi dan wajib melakukan back up di Dinas Komunikasi dan Informatika Empat Lawang sebagai pengelola Kabupaten Empat Lawang *smart city*.



- (8) Penyimpanan aplikasi dan dokumen Kabupaten Empat Lawang smart city dilakukan dalam repositori yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Empat Lawang sebagai pengelola Kabupaten Empat Lawang *smart city*.

#### Pasal 8

- (1) Ruang lingkup penggunaan aplikasi pendukung Kabupaten Empat Lawang *smart city* yaitu:
- a. pusat penyediaan dan pengajian data;
  - b. kinerja aparatur pemerintah; dan
  - c. layanan publik.
- (2) Pusat penyediaan dan penyajian data meliputi pengumpulan, pengolahan data dan informasi secara berkala yang terintegrasi dan mudah diakses dari kegiatan yang dilaksanakan OPD berguna untuk pemerintah dan masyarakat.
- (3) Kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten meliputi program perencanaan/ pelaksanaan dan pengawasan kegiatan masing-masing OPD.
- (4) Layanan publik yaitu dapat memberikan informasi kepada masyarakat maupun informasi publik secara umum.
- (5) Ruang lingkup pelaksanaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD masing-masing serta ketentuan Peraturan Perundang-undang.

#### BAB IV

#### PUSAT DATA

#### Pasal 9

Pusat data adalah serangkaian perangkat sistem komputer, perangkat komunikasi, media penyimpanan data dan komponen terkait yang berfungsi untuk mendukung aplikasi yang berbasis internet dan internet.

#### Pasal 10

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya seluruh kegiatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten, Dinas Komunikasi dan Informatika Empat Lawang berkewajiban menyediakan pusat data yang melayani semua OPD.
- (2) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk memenuhi standar sebagai pusat data dan memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengoperasian seluruh aplikasi dilingkungan Pemerintah

Kabupaten.

- (3) Pusat data diharuskan memiliki pusat data cadangan (*backup*) untuk mengantisipasi bencana dan gangguan yang tidak terduga yang menyebabkan pusat data tidak dapat berfungsi.
- (4) Pusat data cadangan harus berlokasi pada wilayah yang berbeda dengan pusat data dan dapat difungsikan segera setelah terjadi kegagalan pada pusat data.
- (5) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan pusat data sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat dialokasikan pada anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten.
- (6) Pengembangan pusat data dan pusat data cadangan diwujudkan selambat-lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati Empat Lawang ini diundangkan atau berdasarkan kebijakan pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undang.

## BAB V

### PUSAT KENDALI DAN *CONTACT CENTER*

#### PASAL 11

- (1) Pusat kendali (*command center*) merupakan fasilitas pusat pengendalian dan monitoring komponen-komponen *smart city* berupa aplikasi, data dan informasi.
- (2) *Contact center* adalah fasilitas yang melayani pengaduan melalui telepon, sms, *e-mail*, dan/atau sosial media lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Pusat kendali (*command center*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) berfungsi sebagai pusat pengendalian dan kontrol aplikasi layanan yang memiliki OPD dan ditampilkan pada layar monitor pusat kendali.
- (2) Tampilan pada pusat kendali (*command center*) dapat berupa data, grafik, foto, video dan/atau visual lainnya.
- (3) Proses perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian pusat kendali (*command center*) menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang.
- (4) Seluruh aplikasi dan data informasi yang ditampilkan pada pusat kendali (*command center*) tersimpan dalam pusat data dan pusat data cadangan (*backup*).
- (5) Biaya yang diperlukan untuk membangun, pengembangan dan pemeliharaan pusat kendali (*command center*) dapat dialokasikan pada anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang.

- (6) Pembangunan pusat kendali (*command center*) diwujudkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati Empat Lawang ini diundangkan atau berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undang.

### Pasal 13

- (1) Contact center sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) berfungsi sebagai sarana kontak masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan dan laporan terkait layanan publik yang diberikan seluruh OPD Pemerintah Kabupaten.
- (3) Laporan masyarakat dapat diterima melalui telepon, sms, e-mail dan sosial media resmi milik Pemerintah Kabupaten seperti facebook, twitter, instagram dan/atau media lainnya.
- (4) *Contact center* ditempatkan secara terintegrasi dipusat kendali (*command center*).
- (5) Operator pusat kendali (*command center*) bertanggung jawab untuk menerima laporan melalui contact center, mendatakan, melaporkan kepada kepala pelaksanaan harian dan meneruskan kepada kepala OPD terkait untuk mendapatkan tanggapan atau tindak lanjut dari laporan yang diterima.

## BAB VI

### WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN DAN *WEBSITE* OPD

#### Bagian Kesatu

#### Website Pemerintah Kabupaten

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten Empat Lawang memiliki *website* yang berfungsi sebagai portal dan merupakan domain *website* Pemerintah Kabupaten, untuk memudahkan para pengguna mengetahui dan mengakses seluruh informasi di *website* pemerintah Kabupaten yang berekstensi .go.id
- (2) Pengembangan dan pemeliharaan situs website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang.
- (3) Situs *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memiliki konten sebagai berikut:
  - a. profil Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
  - b. berita kegiatan pemerintah profil Kabupaten Empat Lawang;
  - c. tautan kesemua *website* dan layanan publik yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;

- d. tautan kesemua *website* kabupaten di Kabupaten Empat Lawang Tautan keinstansi terkait lainnya; dan
  - e. tautan ke semua Kabupaten Empat Lawang *smart city* sifat open data.
- (4) Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipelihara dan diperbarui secara teratur dan berkelanjutan sebagai keadaan mutakhir.
- (5) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan, pemeliharaan dan peremajaan *website* Pemerintah Kabupaten dapat dialokasi pada anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang.

## Bagian kedua

### *Website* OPD

#### Pasal 15

- (1) Setiap OPD wajib memiliki *website* yang berfungsi sebagai media yang memudahkan masyarakat pelaku usaha dan pegawai pemerintah untuk memperoleh informasi dan pengetahuan serta melakukan interaksi dan transaksi berkaitan dengan pelayanan OPD bersangkutan.
- (2) Situs *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik teknologi informasi dan komunikasi sebagai berikut:
- a. alamat *website* wajib dibawah domain @empatlawangkab.go.id;
  - b. arsitektur informasi dan desain yang baik;
  - c. konten yang komprehensif tentang dan oleh OPD;
  - d. informasi dan pengetahuan yang dipublikasikan dan layak untuk disajikan kepada publik serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang dan nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat; dan
  - e. dapat menyajikan data baik dalam bentuk statis maupun dinamis.
- (3) Situs *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memiliki konten sebagai berikut:
- a. profil OPD;
  - b. berita kegiatan OPD;
  - c. agenda kegiatan;
  - d. hasil evaluasi dan laporan-laporan serta transparansi OPD;
  - e. interaksi dan/atau transaksi pelayanan terhadap masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah;
  - f. tautan ke *website* Pemerintah Kabupaten Empat Lawang; dan
  - g. tautan ke *website* instansi dan organisasi terkait lainnya.
- (4) Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipelihara dan diremajakan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan keadaan mutakhir.
- (5) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan, pemeliharaan dan peremajaan

*website* OPD dapat dialokasikan pada anggaran OPD yang bersangkutan.

- (6) Website OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Empat Lawang ini diundangkan atau berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII

### APLIKASI BASIS DATA OPD DAN LINTAS OPD

#### Bagian Kesatu

#### Aplikasi Sistem Informasi OPD

#### Pasal 16

- (1) Setiap OPD diharuskan mengembangkan aplikasi dan basis data untuk mendukung aktifitas rutin OPD yang bersangkutan.
- (2) Aplikasi basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mentransformasikan semua proses bisnis/urusan OPD sehingga menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel dan efektif.
- (3) Aplikasi dan basis data OPD dijalankan pada:
  - a. pusat data Pemerintah Kabupaten dan server local OPD;
  - b. aplikasi dan basis data yang dijalankan pada server local OPD diharuskan memiliki cadangan (*backup*) pada pusat data Pemerintah Kabupaten; dan
  - c. aplikasi dan basis data yang terdapat pada pusat data Pemerintah Kabupaten diharuskan memiliki cadangan pada pusat cadangan.
- (4) Aplikasi dan data OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipelihara dan diperbaharui (Upgrade) secara teratur dan berkelanjutan oleh OPD yang bersangkutan.
- (5) Aplikasi dan basis data OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit dan dimonitoring oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang.
- (6) Untuk keperluan integrasi system informasi OPD, desain aplikasi dan basis data diwajibkan mengikuti standar Kabupaten Empat Lawang.
- (7) Standar bagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi system informasi OPD dan tim operasioanal aplikasi dapat di alokasikan pada anggaran OPD yang bersangkutan.
- (9) Pembangunan aplikasi system informasi dan basis data OPD diwujudkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati Empat Lawang ini ditetapkan atau berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Aplikasi dan Basis Data Lintas OPD  
Pasal 17

- (1) Dinas komunikasi Kabupaten bersama dengan OPD terkait mengembangkan aplikasi dan basis data system informasi lintas OPD untuk mendukung aktivitas rutin sehari-hari sejumlah OPD.
- (2) Aplikasi dan basis data system informasi lintas OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mentransformasikan kegiatan rutin sehari-hari sejumlah OPD sehingga menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel dan efektif.
- (3) Aplikasi dan basis data system informasi lintas OPD dijalankan pada:
  - a. pusat data Pemerintah Kabupaten;
  - b. aplikasi dan basis data diharuskan memiliki cadangan pada pusat data cadangan;
  - c. aplikasi dan system informasi dipelihara oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang; dan
  - d. basis data dipelihara oleh OPD terkait.
- (4) Aplikasi dan basis data system informasi lintas OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipelihara dan perbaharui secara teratur dan berkelanjutan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Empat Lawang dan OPD yang bersangkutan.
- (5) Untuk keperluan integrasi system informasi lintas OPD, desain aplikasi dan basis data diharuskan mengikuti standar Pemerintah Kabupaten.
- (6) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat ini (5) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Empat Lawang.
- (7) Biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pengembangan aplikasi dan basis data system informasi lintas OPD dan tim operasional dapat dialokasikan pada anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang
- (8) Pembangunan aplikasi dan basis data system informasi lintas OPD diwujudkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati Empat Lawang ini ditetapkan atau berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
EMAIL RESMI OPD, PEGAWAI ASN, DAN/ATAU  
PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Pasal 18

- (1) Setiap OPD, Pegawai ASN, dan/atau pejabat lingkungan Pemerintah Kabupaten menggunakan *email* resmi dalam komunikasi @empatlawangkab.go.id sebagai e-mail resmi dalam komunikasi kedinasan antar instansi, OPD, dan/atau pegawai

ASN sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

- (2) Setiap OPD, pegawai ASN dan/atau pejabat menggunakan *email* @empatlawangkab.go.id yang mengadministrasikan dan pelayanannya ditetapkan oleh kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang.
- (3) Setiap pegawai ASN dan/atau pejabat bertanggung jawab atas penggunaan e-mail @empatlawangkab.go.id dan implikasi yang timbul akibat penyalgunaannya.
- (4) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Empat Lawang bertanggung jawab untuk menyiapkan system keamanan e-mail.
- (5) Penyediaan e-mail resmi bagi OPD, pegawai ASN, dan/atau pejabat diwujudkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati Empat Lawang ini diundangkan atau berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX

### PROGRAM SUMSEL *SMART* DAN *CARE* (S2C)

#### Pasal 19

Program *susmel smart dan care* (S2C) merupakan program percontohan dan percepatan pembangunan layanan Kabupaten Empat Lawang smart city dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 20

Program Empat Lawang smart and care (S2C) menyediakan aplikasi yang terdiri dari:

- a. empat lawang on Hand;
- b. empat lawang *Gov*;
- c. empat lawang care;
- d. sidata (system informasi dan data);
- e. *e-Office*'
- f. empat Lawang *Smart Wifi*;
- g. absensi elektronik; dan
- h. tanda tangan elektronik.

#### Pasal 21

- (1) Empat Lawang *On Hand* merupakan aplikasi yang berisi tentang informasi dilingkungan Kabupaten Empat Lawang berikut data dan lokasi objek wisata,



pusat oleh-oleh, hotel, rumah sakit, paket wisata dan lainnya.

- (2) Aplikasi Empat Lawang on hand dapat mempermudah masyarakat mencari informasi tentang Kabupaten Empat Lawang.
- (3) Aplikasi disiapkan pihak ketiga dan selanjutnya menjadi milik Dinas Komunikasi dan Informatika Empat Lawang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika Empat Lawang bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan dan pembaharuan aplikasi.
- (5) Biaya yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dialokasikan pada anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Empat Lawang.

#### Pasal 22

- (1) Empat Lawang *Gov* merupakan satu portal yang mengintegrasikan seluruh domain publik OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
- (2) Portal Empat Lawang *Gov* merupakan cikal bakal pusat layanan terpadu secara online yang diberikan seluruh OPD sehingga masyarakat akan mendapatkan kemudahan informasi layanan publik.
- (3) Portal disiapkan oleh pihak ketiga dan selanjutnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika Empat Lawang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memperbaharui portal.
- (5) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan portal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dialokasikan pada anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang.

#### Pasal 23

- (1) Empat Lawang care merupakan aplikasi cikal bakal contact center sebagai sarana pemerintah provinsi menerima pengaduan masyarakat tentang layanan publik OPD maupun permasalahan lain yang perlu secara tindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Layanan pengaduan masyarakat dapat melalui telepon, sms, *email* dan social media resmi milik Pemerintah Kabupaten seperti facebook, twitter, instagram, dan/atau media lainnya.
- (3) Pembangunan Empat Lawang care dilakukan pihak ketiga, selanjutnya akan menjadi milik Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika Empat Lawang bertanggung jawab untuk

mengembangkan dan memperbaharui aplikasi.

- (5) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dialokasikan pada anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang.

#### Pasal 24

- (1) Sidata merupakan aplikasi berbasis website yang berisi tentang data dan informasi bidang komunikasi, informatika dan persandian.
- (2) Sidata berfungsi sebagai dokumentasi dan menyimpan data Dinas Komunikasi dan Informatika Empat Lawang secara elektronik, sehingga dapat mempermudah dalam pencarian arsip surat, data atau dokumen lainnya.
- (3) Sidata merupakan cikal bakal pusat data Kabupaten Empat Lawang.
- (4) Aplikasi disiapkan oleh pihak ketiga dan selanjutnya menjadi milik Dinas Komunikasi dan Informatika Empat Lawang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dinas Komunikasi dan Informatika Empat Lawang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memperbaharui aplikasi.
- (6) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dialokasikan pada anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang.
- (7) Dinas Komunikasi dan Informatika Empat Lawang bertanggung jawab menyiapkan standar aplikasi sidata yang dapat diterapkan diseluruh OPD.
- (8) Pengembangan aplikasi sidata dan implementasinya diseluruh OPD dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati Empat Lawang ini diundangkan dengan menggunakan anggaran OPD masing-masing atau berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Setiap OPD wajib menggunakan tata persuratan *e-office* Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
- (2) Tata persuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika Empat Lawang menetapkan standarisasi *e-office* dan bisa dilakukan penyesuaian aplikasi.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi dapat dialokasikan pada anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang.

- (5) Pengembangan aplikasi *e-office* dan implementasinya dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati Empat Lawang ini diundangkan dengan menggunakan anggaran OPD masing-masing atau berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Empat Lawang *smart Wifi* merupakan sarana layanan yang disiapkan Pemerintah Kabupaten berkerja sama dengan badan usaha dibidang telekomunikasi yang menyediakan akses internet gratis bagi masyarakat diruang publik Kabupaten.
- (2) Pembangunan shelter Empat Lawang *smart wifi* menjadi tanggung jawab badan usaha dibidang telekomunikasi.
- (3) Badan usaha dibidang telekomunikasi menambah jumlah shelter diruang publik sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan.
- (4) *Shelter* dan layanan internet selanjutnya menjadi investaris Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Seluruh OPD menggunakan system absensi elektronik yang terintegrasi sehingga pemantauan kehadiran dapat dilakukan pada semua tingkat manajemen dilingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
- (2) Aplikasi dan basis data system absensi elektronik dijalankan pada:
  - a. pusat data Pemerintah Kabupaten dan server local OPD;
  - b. aplikasi dipelihara oleh masing-masing OPD dan Dinas Kabupaten Empat Lawang; dan
  - c. basis data dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang.
- (3) Untuk keseragaman dan kemudahan integrasi data, jenis, spesifikasi teknis dan standar alat absensi elektronik ditentukan lebih lanjut oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi dialokasikan pada anggaran masing-masing OPD.
- (5) Pembangunan aplikasi dan basis data harus diwujudkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati Empat Lawang ini di Undangkan atau berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
  - a. identitas penandatanganan; dan
  - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (2) Tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik merupakan persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi penyalagunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalagunaan tanda tangan elektronik dibebankan kepada penyelenggara system elektronik.
- (4) Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.
- (5) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ketentuan hukum dan akibat hukum yang sah saja.
  - a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
  - b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penanda tangan hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
  - c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya; dan
  - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d berlaku sepanjang tanda tangan elektronik digunakan untuk menjamin integritas informasi elektronik.
- (7) Tanda tangan elektronik dapat disertai penyediaan kelengkapan administrasi secara tertulis dan tanda tangan asli.
- (8) Penerapan tanda tangan elektronik dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (9) Penerapan tanda tangan elektronik dapat diwujudkan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati Empat Lawang ini diundangkan atau berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X  
DATA DAN INFORMASI  
Pasal 29

- (1) OPD sesuai tugas pokok dan fungsi wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Kabupaten Empat Lawang *smart city* untuk keperluan dalam pelaksanaan Kabupaten Empat Lawang *smart city* untuk keperluan internal dan eksternal Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) OPD wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standard dan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian komunikasi dan informatika serta badan siber dan sandi Negara sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka untuk mengintegrasikan data dan informasi baik dari instansi vertical maupun pemerintahan kabupaten terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Empat Lawang sebagai pengelola Kabupaten Empat Lawang *smart city*.
- (4) Data/informasi khusus untuk kepentingan instansi diluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, program aplikasi harus dibuat sedemikian rupa sehingga hanya bisa diakses oleh pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
- (5) Informasi public yang berupa kebijakan system prosedur pelayanan, dan informasi lain dari masing-masing OPD disajikan dalam bentuk website, sehingga dapat diakses melalui jaringan internet.
- (6) Setiap OPD wajib memelihara ketersediaan data dan mengelola informasi secara terkini.

BAB XI  
SUMBER DAYA MANUSIA  
Pasal 30

- (1) Pelaksanaan *Smart city* harus didukung dengan pengelolaan sumber daya manusia bidang teknologi informatika dan komunikasi serta bidang keilmuan terkait yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan pada setiap OPD Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
- (2) Kegiatan pengelolaan sumber daya manusia meliputi penyiapan rencana kebutuhan, penyediaan, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dibutuhkan agar dapat memenuhi jumlah minimal

dan standar kompetensi yang ditetapkan.

- (3) Kegiatan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop data/atau seminar yang harus dilaksanakan secara terencana, terstruktur, berkelanjutan, tepat sasaran dan tujuan, serta dapat dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, balai pelatihan, dan/atau lembaga pendidikan lainnya.
- (4) Penetapan kebutuhan, standar kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia ditetapkan lebih lanjut disetiap OPD serta mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Kabupaten Empat Lawang *Smart city*.
- (5) Untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan, pengembangan dan pembaharuan layanan Kabupaten Empat Lawang *Smart city*, Dinas Komunikasi dan Informatika Empat Lawang dapat membentuk tim layanan Kabupaten Empat Lawang *smart city* dengan susunan personil yang terdiri dari:
  - a. kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Empat Lawang sebagai penanggung jawab;
  - b. kepala Bidang Layanan *e-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Empat Lawang sebagai *coordinator*;
  - c. kasi Pengelola Data Statistik;
  - d. operator Pelaksana;
  - e. editor Pelaksana;
  - f. reporter Berita;
  - g. jabatan Fungsional Pranata Komputer; dan
  - h. tenaga Operator Aplikasi lainnya (Sesuai dengan kebutuhan).
- (6) Untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan, pengembangan dan pembaharuan layanan Kabupaten Empat Lawang *Smart city*, OPD dapat menetapkan tim operasional layanan Kabupaten Empat Lawang *smart city* dengan susunan personil yang terdiri dari:
  - a. kepala OPD selaku penanggung Jawab;
  - b. jabatan Fungsional Pranata Komputer; dan
  - c. tenaga Operator Aplikasi (Sesuai dengan kebutuhan)
- (7) Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dapat mengangkat tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

BAB XII  
TANGGUNG JAWAB  
Pasal 31

- (1) Dalam perencanaan pembangunan daerah, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Empat Lawang memasukkan anggaran Pengelolaan dan pengembangan layanan Kabupaten Empat Lawang *smart city* dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kebijakan dan teknis Kabupaten Empat Lawang *smart city* dilaksanakan dibawah koordinasi kominfo Dinas Komunikasi dan Informatika Empat Lawang yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Empat Lawang melalui sekretaris daerah Kabupaten Empat Lawang.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan layanan Kabupaten Empat Lawang *smart city* pada tingkat OPD, kepala OPD dapat menyediakan sumber daya manusia dan anggaran OPD masing-masing.
- (4) Pelaksanaan layanan Kabupaten Empat Lawang *smart city* pada OPD merupakan tanggung jawab masing-masing kepala OPD yang bersangkutan.

BAB XIII  
TATA KELOLA  
Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Kabupaten Empat Lawang *smart city* mengacu pada tata kelola dan standar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka integrasi data dan informasi layanan Kabupaten Empat Lawang *smart city* dengan kabupaten, Dinas Komunikasi dan Informatika Empat Lawang berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan Kabupaten Empat Lawang *smart city* harus dibuat standar operasional prosedur (SOP) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang.

BAB XIV  
STRATEGI  
Pasal 33

Strategi penyelenggaraan Kabupaten Empat Lawang *smart city*:

- a. membangun, mengembangkan dan mengelola teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Empat Lawang melalui Plat Form baku dengan



- memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD;
- b. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD;
  - c. menyusun standar minimal spesifikasi teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Empat Lawang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, system basis data, media jaringan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, keamanan informasi dan sumber daya manusia pengelolaan;
  - d. menyusun standar minimal pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia yang akan membangun, mengembangkan, mengelola dan memelihara teknologi informasi dan komunikasi baik yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, system basis data, maupun media jaringannya serta keamanan informasi;
  - e. melakukan pengukuran kinerja aparatur secara kuantitatif sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, penggunaan dan pemeliharaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - f. melakukan pengukuran kinerja OPD dan Pemerintah Kabupaten sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, penggunaan dan pemeliharaan Kabupaten Empat Lawang *smart city*.

BAB XV  
KONSULTANSI  
Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Empat Lawang *smart city* Pemerintah Kabupaten dapat menggunakan tenaga konsultan dibidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan masukan dan arahan dibidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk berkonsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dialokasikan pada anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang.

BAB XVI  
AUDIT SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
Pasal 35

- (1) Setiap OPD menyelenggarakan system dan teknologi informasi dalam mewujudkan Kabupaten Empat Lawang *smart city* secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya system dan teknologi informasi sebagaimana mestinya.

- (2) Untuk menjamin OPD menyelenggarakan system dan teknologi informasi secara andal dan aman serta bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit system dan teknologi informasi.

#### Pasal 36

- (1) Audit system dan teknologi sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (2) dilakukan terhadap OPD dan penyelenggara pelayanan publik untuk mengevaluasi:
- a. kepatuhan penyelenggaraan system dan teknologi informasi;
  - b. keamanan system teknologi informasi; dan
  - c. kinerja penyelenggaraan system dan teknologi informasi.
- (2) Kepatuhan penyelenggaraan system dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemenuhan terhadap:
- a. ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan system dan teknologi informasi serta transaksi elektronik; dan
  - b. ketentuan internal, standar, dan prosedur yang terkait dengan penyelenggaraan system teknologi informasi untuk layak dan dapat diubah audit.
- (3) Keamanan system dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sarana pengendalian atas penyelenggaraan system elektronik yang bertujuan untuk menjaga:
- a. keberhasilan data dan informasi
  - b. integritas data dan informasi; dan
  - c. ketersediaan data dan informasi.
- (4) Kinerja penyelenggaraan system dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sarana pengendalian atas penyelenggaraan system dan teknologi informasi yang bertujuan untuk menjamin:
- a. keandalan system elektronik;
  - b. efektifitas system elektronik; dan
  - c. efisiensi secara elektronik.

#### Pasal 37

- (1) Audit system dan teknologi informasi mencakup pemenuhan terhadap aspek:
- a. sumber daya;
  - b. tugas pokok dan fungsi; dan
  - c. ketentuan internal, standar, dan prosedur.

- (2) Aspek sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:
- a. informasi;
  - b. system aplikasi;
  - c. infrastruktur; dan
  - d. personel.
- (3) Aspek tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. hak akses dan fungsi;
  - b. kewenangan akses data dan informasi; dan/atau
  - c. pengambilan kewenangan pihak lain.
- (4) Aspek ketentuan internal, standar dan prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perencanaan;
  - b. pengorganisasian;
  - c. pengembangan;
  - d. Pengoperasian; dan
  - e. Pengawasan.

#### Pasal 38

- (1) Pelaksanaan audit system dan informasi pada OPD dilakukan secara internal dan/atau eksternal.
- (2) Pelaksanaan audit system dan teknologi informasi secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh auditor internal Dinas Komunikasi dan Informatika Empat Lawang atau Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
- (3) Dalam hal penyelenggara pelayanan publik tidak memiliki auditor internal, maka pelaksanaan audit system dan teknologi informasi secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh auditor eksternal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan audit system dan teknologi informasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas perintah dari:
- a. bupati Empat Lawang; dan
  - b. instansi terkait yang berwenang.

### Pasal 39

Audit system dan teknologi informasi pada OPD dilakukan paling sedikit dengan tahapan:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. supervisi;
- e. pelaporan; dan
- f. pemantauan tindak lanjut.

### Pasal 40

- (1) Laporan hasil pelaksanaan audit paling sedikit dari:
  - a. ringkasan eksekutif hasil pelaksanaan audit;
  - b. gambaran umum penyelenggaraan system dan teknologi informasi yang diaudit;
  - c. hasil pelaksanaan audit (kesimpulan dan temuan) penyelenggaraan system dan teknologi informasi; dan
  - d. rekomendasi perbaikan penyelenggaraan system dan teknologi informasi
- (2) Tim audit menyampaikan laporan hasil pelaksanaan audit internal kepada institusi penyelenggara system dan teknologi informasi yang diaudit.
- (3) Tim audit menyampaikan laporan hasil pelaksanaan audit eksternal kepada:
  - a. bupati empat lawang;
  - b. instansi terkait yang berwenang; dan/atau
  - c. OPD penyelenggara system dan teknologi informasi yang diaudit
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditindaklanjuti oleh instansi penyelenggara system dan teknologi informasi yang diaudit dengan mempertimbangkan skala prioritas, biaya, manfaat dan aspek resiko.

## BAB XVII

### KEAMANAN

#### Pasal 41

- (1) Setiap pengguna sistem wajib membangun kesadaran keamanan informasi dan keberlangsungan sistem sertakenyamanan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

- (2) Setiap operasi sistem teknologi informasi dan komunikasi pada program Kabupaten Empat Lawang smart city harus memperhatikan teknologi informasi dan komunikasi, persyaratan minimal, aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem teknologi informasi dan komunikasi yang memfasilitas layanan-layanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem minimal yang harus terpenuhi mencakup hal-hal berikut:
- a. *confidentiality*, yaitu akses terhadap data/informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas;
  - b. *integrity*, yaitu data tidak boleh diubah tanpa ijin dari yang berhak;
  - c. *authentication*, yaitu untuk menyakinkan identitas pengguna sistem; dan
  - d. *availability*, yaitu terkait dengan ketersediaan layanan, termasuk up-time dari situs *website*.

## BAB XVIII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 42

Masyarakat baik secara individu maupun lembaga, dapat berperan serta dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan layanan Kabupaten Empat Lawang *smart city*.

#### Pasal 43

Tata cara peran serta sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, Dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XIX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 44

Peraturan Bupati Empat Lawang ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang serta mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 45

Peraturan Bupati Empat Lawang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 25 Juni 2019  
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. MUHAMMAD JONCIK

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 25 Juni 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019 NOMOR 30

